

**DEGRADASI TRADISI PEWARISAN BUDAYA DI KLUET
TIMUR PADA ADAT PERNIKAHAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

WAHYU MAJIAH

NIM. 160401046

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1442 H / 2021 M**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-I Dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam

Oleh

WAHYU MAJIAH
NIM. 160401046

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Drs. Yusri, M. LIS
NIP. 196712041994031004

Pembimbing II



Fairus, S.Ag., M.Ag
NIP. 197405042000031002



SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam**

**Diajukan Oleh:
WAHYU MAJIAH
NIM. 160401046**


Pada Hari/Tanggal


**Kamis, 29 Juli 2021 M
20 Dzulhijah 1442 H
di**


**Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**


Ketua,

Sekretaris,



**Drs. Yusri, M. LIS
NIP. 196712041994031004**
Anggota I,


**Fairus, S.Ag., M.Ag
NIP. 197405042000031002**
Anggota II,


**Drs. Syukri Syamaun, M.Ag
NIP.1964123119966031006**


**Fakhrudin, S.Ag., M. Pd
NIP.197312161999031003**

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry**


**Dr. Fakhri, S.Sos., M.A
NIP.1964112919980311**



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Wahyu Majiah
NIM : 160401046
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 17 Juli 2021

Menyatakan,



Wahyu Majiah
NIM. 160401046

AR - RANIRY

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanallahu Wa Ta'ala* atas segala Kudrah dan Iradah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan keberkahan umur sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis hantarkan kepada keharibaan Nabi Besar Muhammad *Salallahu'alai wa Salam* beserta sahabat dan keluarga beliau yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam di muka bumi dan telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya sehingga memberi kesejahteraan di muka bumi.

Dalam rangka menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, menyusun skripsi ini merupakan tugas akhir penulis untuk memenuhi sebahagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Untuk itu penulis memilih judul "*Degradasi Tradisi Pewarisan Budaya di Kluet Timur Pada Adat Pernikahan,*" meskipun dalam menyusun tulisan terdapat rintangan dan hambatan dengan izin Allah penulis dapat menyelesaikannya.

Takzim hormat penulis setinggi-tingginya kepada Ayahanda tercinta Darman dan ibunda tercinta Patimah Haji yang merupakan orang tua penulis yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan memberikan kasih sayang yang hangat sehingga penulis dapat menjadi anak yang berhasil dalam menggapai cita-cita serta dengan cucuran keringat dan air matanyalah yang selalu mendoakan dan

memberi semangat penulis sehingga penulis dapat meraih gelar sarjana. Penulis tidak mampu membalas apa yang telah diberikan kedua orang tua melainkan Allah *Subhannallahu Wa Ta'ala* lah yang mampu membalasnya. Ucapan terimakasih penulis kepada Ridwansyah, Saifullah S.Hut, Surya Darma, dan Zufadli S.T selaku abang kadung penulis yang turut membiayai pendidikan penulis sehingga dapat meraih gelar sarjana. Rasa terima kasih juga disampaikan kepada sahabat penulis Indra Wijaya, Milda Susanti, Nurul, Sari Rosa, Fajrina, Fazliana, Rusnita, Azwir, Rusnita, dan Afdal yang selalu memberi dukungan dan semangat untuk penulis menyelesaikan tugas akhir ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi petunjuk, bimbingan, motivasi, dan telah memberikan informasi serta arahan dari awal penulis menuliskan skripsi hingga skripsi siap ditulis. Maka untuk itu penulis sepantasnya mengucapkan ucapan terima kasih dengan tulus kepada :

1. Bapak Drs. Yusri, M. LIS sebagai pembimbing satu dan bapak Fairus, S.Ag.,M.A sebagai pembimbing kedua, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan membimbing dan arahan dalam proses penulisan skripsi hingga selesai dengan baik.
2. Bapak Fakhri sebagai dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan bapak Dr. A. Rani Usman, M.Si selaku Penasehat Akademik (PA) serta bapak Dr. Hendra Syahputra, ST.,MM selaku ketua jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca agar dapat membuka pikiran penulis. Akhirnya hanya kepada Allah lah penulis berserah diri, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca dalam mengembangkan ilmu. Semoga kita semua berada dalam lindungan –Nya. Amin ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 17 Juli 2021

Penulis,



Wahyu Majiah



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “**Degradasi Tradisi Pewarisan Budaya di Kluet Timur Pada Adat Pernikahan**”. Adapun degradasi yang terjadi pada adat pernikahan merupakan salah satu unsur dari budaya masyarakat, dimana kebudayaan bersifat dinamis yang selalu tumbuh dan berkembang sesuai perubahan zaman. Degradasi pewarisan budaya terjadi diakibatkan pengaruh dari dalam maupun dari luar, yaitu usaha untuk menyesuaikan dengan kebutuhan baru dan menggeser unsur-unsur yang lama. Penelitian ini mempunyai rumusan masalah bagaimana proses degradasi tradisi pewarisan budaya terjadi di Kluet Timur, dan bagaimana degradasi dialami pada adat pernikahan. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana degradasi terjadi dan untuk mengetahui degradasi tradisi pewarisan budaya di Kluet Timur terhadap pelaksanaan adat pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Metodologi penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata lisan maupun tingkah laku dalam proses menemukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan teknik menganalisis. Hasil penelitian menunjukkan kebudayaan pada pelaksanaan adat pernikahan telah mengalami degradasi dari tradisional ke modern. Namun degradasi yang terjadi bersifat modernisasi dimana perubahan yang terjadi berdasarkan keinginan masyarakat untuk mempelajari dan mengikuti perubahan zaman yang semakin maju. Degradasi budaya yang terlihat pada pelaksanaan adat pernikahan sangat mencolok pada penggunaan pakaian pengantin yang sudah menuju pada pakaian modern, penyerahan mahar yang tidak sesuai dengan adat yang ditetapkan serta pada pelaksanaan foto prewedding. Peralihan budaya tradisional ke modern disebabkan oleh faktor internal, eksternal dan ekonomi. Degradasi tersebut memiliki dampak positif dan negatif seperti baik buruknya bagi pelaku budaya atau masyarakat.

Kata Kunci : Degradasi, Budaya, Adat Pernikahan di Kluet Timur.


AR - RANIRY

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Degradasi.....	7
B. Tradisi Pewarisan Budaya	8
C. Komunikasi Budaya.....	9
1. Unsur Budaya	11
2. Sifat Budaya.....	12
3. Sistem Budaya	13
4. Teori Budaya	14
5. Hukum Nikah.....	17
D. Adat Pernikahan di Kluet Timur.....	18
1. Adat.....	18
2. Pernikahan di Kluet Timur	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Subjek Penelitian	28
C. Teknik Pengumpulan Data	28
D. Teknik Analisis Data	30
E. Instrumen Penelitian	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
B. Macam-Macam Budaya Yang Mentradisi Pada Adat Pernikahan di Kluet Timur	39
C. Kehadiran Budaya Baru	43
D. Degradasi Budaya dan Faktor Terjadi Degradasi	44

E. Dampak Degradasi Budaya Pada Adat Pernikahan	51
F. Nilai-Nilai Pada Adat Pernikahan.....	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	57

DAFTAR KEPUSTAKAAN



DAFTAR TABEL

1. Luas wilayah Kecamatan Kluet Timur	34
2. Populasi Penduduk Kecamatan Kluet Timur Menurut Desa/Gampong	35
3. Keadaan Mata Pencaharian Masyarakat Kluet Timur	36



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan bagian barat Indonesia yang memiliki berbagai keunikan dan kekayaan budaya yang melimpah. Kebudayaan yang melekat pada rakyat Aceh tidak serta merta ada begitu saja, kebudayaan yang diturunkan secara lisan dan praktik. Salah satu kabupaten yaitu Aceh Selatan merupakan kota yang memiliki beragam budaya yang bisa dijadikan objek wisata islami. Sayangnya, kebudayaan tersebut tenggelam dan menghilang seiring waktu.

Salah satu wilayah di Kabupaten Aceh Selatan, bernama Kluet memiliki sistem sosial yang unik. Wilayahnya terdiri dari empat kecamatan yaitu Kluet Selatan, Kluet Utara, Kluet Timur dan Kluet Tengah. Dengan keberagaman tiap daerah, wilayah tersebut didiami oleh tiga suku besar yang sangat berpengaruh di Aceh Selatan, yakni suku Aneuk Jamee di Kluet Selatan, Suku Aceh di Kluet Utara, dan suku Kluet di Kluet Timur dan Kluet Tengah. Walau perbedaan suku antara Kluet Utara dengan Kluet Selatan sangat mencolok mereka dapat hidup rukun dan berinteraksi dengan baik dalam satu wilayah yang sama.

Menurut sejumlah pakar, menjelaskan asal-usul negeri (suku) Kluet sangat erat kaitannya dengan Kerajaan Laut Bangko. Laut Bangko merupakan danau mini yang berlokasi ditengah belantaran Taman Nasional Gunung Leuser, saat ini lokasi Laut Bangko sekitar 6 KM sebelah Utara pantai lautan Indonesia dan dialiri satu sungai yaitu Ujung Karang menuju lautan Indonesia.

Pada abad-1 sebelum masehi salah satu pakar yaitu Syafei menjelaskan bahwa ada perpindahan besar penduduk dari Hindia Belakang yang terdampar dan membuat perkampungan diselatan Provinsi Aceh tepatnya di Laut Bangko disebutkan diatas. Disitu juga terdapat bekas yang bersejarah yaitu kerajaan Laut Bangko yang merupakan kerajaan megah dan masyarakat yang hidup makmur. Raja terakhir bernama Malinda dan permaisuri Rindi.

Setelah sang pemimpin meninggal kerajaan jaya ini mengalami bencana alam banjir besar yang mengakibatkan teggalannya dataran Laut Bangko, sebagian menyelamatkan diri ke tanah Karo, tanah Alas, Singkil dan sebagian daerah Kluet yang berbatasan dengan Laut Bangko.

Banyak yang mengungkapkan, perpecahan Kluet yang terbagi atas empat wilayah karena diakibatkan perang yang berkecamuk yang terjadi di Aceh dan terpecah-pecah karena menyelamatkan diri. Terlepas dari kegaduhan, wilayah Kluet masih dianggap satu kesatuan di Aceh Selatan. Pengakuan ini sudah dilahirkan sejak daerah tingkat II Aceh Selatan masih tersebar hingga ke Singkil, Subulussalam dan Aceh Barat Daya. Tapi, pada masa itu, Kluet hanya terbagi atas dua bagian yaitu Kluet Utara beribukota Kota Fajar dan Kluet Selatan ibukotanya Kandang.

Seiring maraknya perkembangan dan pemekaran daerah di aceh, Setelah memperoleh Otonomi Khusus dan dilandasi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), Wilayah Kluet mengalami pemekaran dan terpecah menjadi lima wilayah. Yakni: KLuét Utara (Kota Fajar), KLuét Selatan (Kandang), KLuét Tengah (Menggamat), KLuét Timur (Duriankawan), dan Pasieraja.

Ironisnya Pada pemekaran wilayah ini, ternyata menimbulkan konflik baru yang berkepanjangan di Wilayah Kluet. Pemekarana wilayah ini ternyata menimbulkan konflik baru di daerah tersebut. Kluet Barat atau sekarang Pasieraja, yang mayoritas suku Aceh dan tidak menguasai bahasa Ibu, atau bahasa Kluet. Selain itu, Kluet Barat memiliki budaya yang jauh berbeda dengan bagian Kluet Timur. Akibat perbedaan tersebut, orang-orang disini terkesan tidak mengakui wilayahnya bagian dari wilayah Kluet.

Bahkan, sempat tersebar isu dikalangan masyarakat Aceh Selatan, jika dipaksa wilayah Pasie Raja memasuki wilayah Kluet maka masyarakatnya meminta untuk dimasukkan ke Kecamatan Tapaktuan yang merupakan ibu kota kabupaten Aceh Selatan. Alhasil perang pemikiran dan budaya terjadi di daerah tersebut.

Akibat perpisahan wilayah antara Kluet Timur dengan wilayah lain, pewarisan budaya dari leluhur mengalami perubahan. Wilayah Kluet Timur sendiri memiliki keunikan yang sangat mencolok pada prosesi penggunaan bahasa dan penggelaran pesta pernikahan.

Kluet Timur menggunakan bahasa ibu yaitu bahasa kluet dalam berkomunikasi dan menyampaikan pesannya. Selain itu, perbedaan budaya yang sering dipertontonkan masyarakat Kluet Timur kepada para mendatang yaitu saat menggelar pesta pernikahan. Dimana para calon pengantin harus mengikuti sejumlah upacara berupa tradisi adat dan kebudayaan yang diturunkan secara turun-temurun dan masih tetap dilestarikan.

B. Rumusan Masalah

Pemekaran wilayah yang terjadi akibat pemberlakuan undang-undang nomor 4 tahun 2002 telah menimbulkan degradasi tradisi pewarisan budaya di Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Degradasi itu tampak dalam bentuk penyelenggaraan adat budaya yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini akan menyelidiki dua hal utama yakni:

1. Bagaimana proses degradasi tradisi pewarisan budaya terjadi di Kluet Timur ?
2. Bagaimana degradasi dialami pada adat pernikahan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana degradasi itu terjadi di Kluet Timur.
2. Untuk mengetahui degradasi tradisi pewarisan budaya di Kluet Timur terhadap pelaksanaan adat pernikahan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama kuliah jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.
- b. Untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang bagaimana proses penurunan tradisi budaya Kluet Timur pada adat pernikahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah wawasan kepada setiap masyarakat tentang tradisi pewarisan budaya lama yang masih dilakukan di Kluet Timur.
- b. Bagi pembaca menambah wawasan tentang Ttradisi pewarisan budaya di Aceh.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini, sistematika dalam penulisan terdiri dari lima bab masing-masing penulisan dapat dilihat dari uraian garis besar berikut:

Bab I pendahuluan. Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang merupakan penyempurnaan dari hasil penyusunan penelitian yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan. Bab II kajian pustaka. Dalam bab ini merupakan pemahasan tentang teori-teori yang mendasari pembahasan secara terperinci yang memuat tentang pengertian degradasi, tradisi pewarisan budaya di Kluet Timur, bentuk-bentuk adat pada pernikahan di Kluet Timur, kebudayaan yang dijadikan acuan kehidupan sosial berasyarakat di Kluet Timur pada acara pernikahan.

Bab III metodologi penelitian. Dalam bab ini menjelaskan tentang degradasi tradisi dalam mewariskan budaya yang terdiri dari kerangka pemikiran, hasil observasi serta pengumpulan data secara mendokumentasi serta menganalisis data.

Bab IV pembahasan dan penelitian dan hasil penelitin. Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum seperti sejarah Kluet, kebudayaan dan

tatanan kehidupan sosial suku Kluet. Degradasi dalam adat pernikahan di Kluet Timur.

Dan pada Bab V penutup. Berisikan tentang kesimpulan dari serangkaian pembahasan skripsi berdasarkan analisis yang telah dilakukan juga saran untuk penelitian selanjutnya dalam dunia pendidikan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab terdahulu telah menunjukkan gejala degradasi pewarisan budaya di Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh terlihat dalam bentuk penggunaan adat yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Untuk memahami lebih detail dengan pengertian degradasi, pewarisan budaya, aspek geografis maupun sosiologis Kluet Timur, bab berikut akan menguraikannya.

A. Degradasi

Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan. Memiliki banyak perbedaan budaya hingga membuat masyarakatnya beranekaragam.¹ Indonesia sendiri menjadi Negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yang ada di 17 ribu pulau 470 suku 19 daerah hukum adat dan kurang lebih 300 bahasa.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) degradasi diartikan sebagai kemunduran, kemerosotan, penurunan mutu dan moral.² Marzali seorang pakar mengatakan salah satu penyebab utama terjadi degradasi dalam kehidupan orang Indonesia karena, pembangunan ekonomi yang tidak memasuki masa transisi masyarakat yang menganut nilai kehidupan perkotaan dan industri yang komersial.³

¹ Roby Ardiwidjaja, *Mengembangkan Daya Tarik Pelestarian Warisan Budaya*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hal. 1.

² <https://kbbi.web.id/degradasi>, Rabu, 27 Januari 2021, pukul 20:57

³ Adil Niat Gulo, *Degradasi Budaya Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Nias di Denpasar*, Vol.1 No. 1, Desember 2012, hal. 54.

B. Tradisi Pewarisan Budaya

Tradisi atau kebiasaan diartikan dalam bahasa latin yaitu *tradition* “diteruskan”, yaitu sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat.⁴ Tradisi pewarisan budaya tidak terlepas dari proses komunikasi yang dialangsungkan antar individu dan kelompok. Masyarakat adat yang berpegang teguh pada kebudayaan yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Hal itu juga terus terjaga hingga sekarang, sebab masyarakat disana tetap membangun komunikasi yang baik dari generasi kegenerasi. Kebudayaan yang diwariskan termasuk kepercayaan, pengetahuan, bahasa, situs atau benda bersejarah dan kesenian.

Modernitas dan pengaruh globalisasi tidak dapat dipungkiri lagi sebagai factor pemicu setiap perubahan dalam kehidupan terutama sector budaya. Tantangan untuk terus melestarikan kebudayaan semakin sulit karna kurangnya keinginan masyakat dari kaum muda untuk peduli perihal budaya asli.

Pewarisan budaya disini dilakukan melalui dua proses yaitu enkulturasi dan sosialisasi. Enkulturasi sendiri merupakan proses mempelajari hal-hal yang telah ada dalam kelompok dan tidak ada pilihan lain sehingga tidak pernah dipertanyakan, contoh dalam sebuah keluarga di Aceh yang menganut ajaran Islam, hal tersebut adalah sesuatu yang telah dibentuk dan diatur oleh generasi sebelumnya. Sedangkan sosialisasi berkaitan dengan proses belajar kebudayaan

⁴ Alo Liliweri, *Dasar-Dasar komunikasi Antar Budaya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 24.

dalam hubungannya dengan sistem sosial.⁵ Proses pewarisan budaya diperoleh melalui agen budaya seperti orang tua, kelompok rekan, instansi, sekolah, keagamaan, dan pemerintahan. Yang kemudian disalurkan dari tiap-tiap generasi melalui kehidupan sehari-hari. Masyarakat menggunakan berbagai cara dalam proses mewariskan budaya yaitu:⁶

1. Merekam

Cara masyarakat yang belum mengenal tulisan (masa pra-aksara) merekam dan mewariskan masa lalunya dilakukan melalui tradisi lisan. Tradisi lisan merupakan tradisi yang merupakan kebiasaan dan adat istiadat menggunakan bahasa lisan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti legenda dan dongeng.

2. Mengenal Tulisan

Cara masyarakat menurunkan budaya ialah dengan cara menggambar atau membuat sebuah karya untuk diteruskan kepada generasi selanjutnya.

C. Komunikasi Budaya

Manusia tidak terlepas dari norma dan kebudayaan. Budaya merupakan satu set dari sikap, perilaku dan simbol-simbol yang dimiliki manusia. Budaya tidak terlepas dari ras, etnik dan masyarakat, ketiga istilah tersebut digunakan dalam

⁵ Vincenia Ananda AP, Pawito, Sri Hastjarjo, *Komunikasi dan Pewarisan Budaya*, (Perpustakaan.uns.ac.id), hal. 3.

⁶ Poesponerogo, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 1 Edisi ke-4*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hal. 150.

urusan kehidupan manusia.⁷ Penjelasan untuk masing-masing istilah yang digunakan dalam budaya adalah:

- a. Masyarakat (*society*), adalah kelompok orang yang saling berbagi tempat dan waktu dalam satu wilayah yang sama.
- b. Ras, adalah sekelompok orang yang memiliki karakteristik yang sama antara satu dengan yang lain sama diwariskan melalui genetik seperti warna kulit, bentuk hidung, warna mata, jenis rambut dan lain sebagainya.
- c. Etnis atau Suku, adalah orang yang memiliki persamaan dan perbedaan dalam konteks budaya dan kebudayaan. Suku memiliki kesamaan leluhur, bahasa, tradisi dan wilayah geografis.

Secara harfiah budaya berasal dari bahasa latin *Colere* yaitu mengelola tanah, atau sesuatu yang dihasilkan oleh akal(pikiran) manusia dengan tujuan mampu mengolah tanah atau alam tempat tinggalnya untuk mempertahankan suatu kehidupan. Budaya atau kebudayaan dalam bahasa Sansakerta Buddhaya yang berupa bentuk jamak dari buddi (budi atau akal) yang berkaitan dengan pikiran manusia.⁸

Kebudayaan merupakan *cultur* (bahasa Belanda) = *culture* (bahasa Inggris) *tsaqafah* (bahasa Arab) dalam bahasa latin : *colere* yang berarti mengolah. Kebudayaan juga sering diartikan sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam.⁹

⁷ Sarlito W.Sarwono *Psikologi Lintas Budaya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal.3.

⁸ Suranto Aw *Komunikasi Sosial Budaya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 23.

⁹ Dr. Deddy Mulyana, M.A,DRS. Jalaluddin Rakhmat, MSc, *Komunikasi Antar Budaya (Panduan Berkomunikasi Dengan Orang-Orang Berbeda Budaya)*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya), hal.18.

1. Unsur Budaya

Kebudayaan merupakan sesuatu yang tidak dapat diperoleh secara langsung sejak lahir. Melainkan kebudayaan itu didapat dengan cara belajar dan mencari dengan kehidupan bermasyarakat. Hampir semua tindakan yang dilakukan manusia merupakan bentuk sebuah budaya. Kebudayaan setiap bangsa atau daerah juga, terdiri dari unsur besar dan kecil yang bersifat sebagai kesatuan dan perukun di masyarakat.

Menurut Melville J. Herskovits ia menjelaskan empat unsur utama budaya yaitu :

- a. Alat-alat teknologi;
- b. Sistem ekonomi;
- c. Keluarga;
- d. Sistem politik;¹⁰

Sedangkan menurut Antopolog C. Kluckhohn, menyatakan ada tujuh unsur kebudayaan yang dianggap sebagai budaya universal yaitu:

- a. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, alat produksi dan transportasi).
- b. Mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi (pertanian, peternakan, sistem distribusi, nelayan dll).
- c. Sistem Kemasyarakatan (organisasi politik, sistem kekerabatan, perkawinan).

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal.153.

- d. Bahasa (lisan, isyarat, gerak tubuh, dan tulisan).
- e. Sistem pengetahuan.
- f. Religi (kepercayaan).Kesenian (seni rupa, seni gerak).

Dalam hakikatnya, setiap unsur kebudayaan selalu mencari peran dan fungsinya sendiri. Apabila terdapat unsur kebudayaan yang hilang kegunaannya, maka hal tersebut juga akan hilang dengan sendirinya dan membuat kebudayaan disebuah daerah terkikis.

2. Sifat Budaya

Pada hakikatnya, kebudayaan yang dimiliki berbagai daerah berbeda-beda. Setiap daerah memiliki ciri khas kebudayaannya masing-masing. Kebudayaan memiliki sifat yang sama secara Universal. Sifat hakiki budaya yaitu:

- a. Budaya terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia.
- b. Budaya telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu dan akan mati dengan habisnya usia, generasi setiap masyarakat.
- c. Budaya diperlakukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah laku.
- d. Budaya mencakup aturan-aturan yang berisi kewajiban-kewajiban, tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan yang dilarang, dan tindakan yang diizinkan.¹¹

¹¹ Elly M Setiadi, H. Kama A. Hamka, Ridwan Effendi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (edisi kedua)*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 33.

3. Sistem Budaya

Sistem budaya merupakan komponen dari kebudayaan yang bersifat abstrak dan terdiri dari gagasan, ide, pikiran dan gagasan pokok, sistem kebudayaan sering disebut sebagai adat. Dalam adat istiadat, terdapat sistem norma atau aturan. Disitu juga sebuah fungsi sistem budaya berperan untuk menata serta menetapkan tindakan perilaku manusia. Sistem kebudayaan suatu daerah akan menghasilkan jenis kebudayaan yang berbeda yaitu:

a. Kebudayaan Material

Kebudayaan material adalah bentuk yang merupakan hasil cipta, memiliki wujud sebagai benda, seperti rumah adat, patung, pabrik dan lainnya.

b. Kebudayaan Non-Material

c. Merupakan hasil cipta, karsa yang berwujud kebiasaan, adat istiadat, kesenian, ilmu pengetahuan, norma kesusilaan, norma kelaziman, norma hukum dan cara berpakaian.¹²

4. Teori Budaya

Menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan adalah buah budi manusia dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan, menurut Koentjaningrat kebudayaan merupakan keseluruhan sistem, gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri sendiri.¹³

¹² *Ibid.* hal. 35.

¹³ Suranto Aw, *Komunikasi Sosial Budaya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 24.

The American Harritage Dictionary mengartikan, budaya sebagai suatu keseluruhan dari pola perilaku yang dikirimkan melalui kehidupan sosial, seni, agama, kelembagaan, dan semua hasil kerja dan pemikiran manusia atau suatu kelompok.

a. Pernikahan Dalam Islam

Islam memandang pernikahan sebagai hal yang sakral, yaitu sebagai ibadah kepada Allah SWT. Mengikuti sunnah Nabi sebagai penyempurnaan ibadah, dan dilakukan atas keiklasan, tanggung jawab dan megikuti ketentuan hukum dalam Islam dan Negara.

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma social. Sementara menurut istilah, *Ijab Qobul* (akad nikah) mengharuskan sebuah pasangan yang akan mengikrarkan janji suci, sebagai bentuk sahnya sebuah pernikahan itu harus sesuai peraturan yang diwajibkan Islam.

b. Rukun Nikah

1) Wali

Berdasarkan sabda nabi barangsiapa saja wanita yang menikah tanpa didampingi wali maka batal nikahnya. Perwalian dalam istilah *Fiqh* disebut wilayah yang bearti penguasa. Penguasa disini ialah penguasa penuh yang diberikan oleh agama

sebagia pengganti orang tua untuk melindungi orang atau suatu barang.¹⁴

2) Saksi

Rasulullah Saw bersabda ; *Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil, (HR Al-Baihaqqi dan Ad-Daaruuqudni).*

Menurut Jumuhur Ulama, perkawinan tanpa dihadiri saksi maka tidak sah pernikahannya, Jika tidak ada saksi dalam pernikahan sakalipun diumumkan didepan orang banyak maka tidak sah juga pernikahannya.

c. Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian antara wali dan mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki dengan paling sedikit dua orang saksi yang mencukupi syarat menurut syariat islam. Dalam akad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang dipenuhi:

- 1) Adanya suka sama suka antara calon mempelai
- 2) Adanya ijab qobul
- 3) Adanya mahar
- 4) Adanya wali
- 5) Adanya saksi-saksi

¹⁴ Kamal Muchtar, *Asas-Asan Hukum Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) Cet Ke-3. hal. 72.

d. Mahar (Mas Kawin)

Mahar merupakan pemberian sejumlah harta dari pihak mempelai laki-laki atau keluarganya yang diberikan kepada mempelai wanita atau kepada keluarga mempelai wanita untuk berlangsungnya pernikahan dan menjadikan hak sepenuhnya si mempelai dan keluarga. Dalam menentukan mahar untuk melangsungkan pernikahan dan satu sama lain tidak merasakan keberatan karena tidak ada batasan dalam syariat Islam. Namun, dalam islam mahar yang disunnahkan adalah tidak memberatkan calon mempelai lelakinya dan sesuai kemampuannya. *Sebaik-baik mahar adalah mahar yang paling mudah (Ringan) (H.R Al-Hakim 2692)*

e. Khitbah

Khitbah adalah mendatangi mempelai wanita dengan tujuan mengajaknya untuk menyempurnakan ibadahah atau menikah, hal ini dilakukan pihak mempelai lelaki dengan membawa walinya menjumpai wali dari pihak mempelai wanita. Hal yang harus diperhatikan pihak wali wanita saat ada seorang lelaki datang meminang anak wanitanya :

- 1) Memilih calon suami yang salih dan bertakwa. Bilang yang datang kepadanya lelaki yang demikian maka si wanita yang dibawah naungan walinya juga menyetujui maka langsung pernikahan tersebut. Rasulullah bersabda :

إِذَا خَظَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِثْنَةٌ فِي الْأَرْضِ

وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

“Apabila datang kepada kalian (para wali) seseorang yang kalian ridhai agama dan akhalaknya (untuk meminang wanitanya) maka hendaklah kalian manikahkan orang tersebut dengan wanita kalian. Jika kalian tidak melakukannya maka akan terjadi fitnah di bumi dan akan terjadi kerusakan yang besar”. (H.R At-Tirmidzi no 1084, dihasankan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Al-Irwa’ no 1868 no.1022).

- 2) Meminta pendapat wanitanya dan tidak boleh memaksa terhadap apa yang dipilih. Persetujuan wanita biasanya ditunjukkan dengan bersikap diam karna dia merasa malu.

5. Hukum Nikah

Dalam pernikahan berlaku hukum taklifi yang terbagi atas lima bagian yaitu:

- a. Wajib bagi orang mampu menikah, saat nafsunya sudah mendesak untuk melakukan persetubuhan dan ditakutkan terjerumus pada perzinaan.
- b. Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak dan masih mampu dikontrol.
- c. Sunnah bagi orang yang nafsunya sudah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih menahan diri dari perbuatan zina.

- d. Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu menafkahi calon istrinya.
- e. Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan untuk mewajibkan ia menikah.

D. Adat Pernikahan di Kluet Timur

Adat pernikahan di Kluet Timur merupakan tradisi unik yang diturunkan secara turun-temurun dan masih dilakukan sampai saat ini. Tradisi Pernikahan di Kluet Timur dimulai dengan prosesi yang panjang dengan melalui banyak ritual keluarga.

1. Adat

Adat merupakan gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan dan hukum adat yang lazim dilakukan disuatu kelompok. Apabilah adat sudah dijadikan aturan, namun tidak dilaksanakan maka akan terjadi kehancuran dan akan menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat. Hal ini dituju terhadap perilaku yang menyimpang dengan norma daerah tersebut.

Tradisi yang dilahirkan oleh manusia merupakan adat istiadat yaitu kebiasaan, namun lebih ditekankan pada kebiasaan yang bersifat supranatural. Yang mengandung nilai-nilai budaya, norma dan hukum yang berkaitan. Menurut Jalaluddin Tunsami, adat diartikan sebagai kebiasaan yang berasal dari bahasa Arab “adah” yaitu cara atau kebiasaan.

Di Indonesia sendiri terutama daerah Aceh, merupakan provinsi yang masih berbalut penuh dengan hukum adat. Di Aceh sendiri, adat sudah ada sejak masa pemerintahan Sultan Iskanda Muda, dimana ia berkembang baik ditengah kehidupan masyarakat. Dan di Aceh, adat erat kaitannya dengan agama Islam. *Adat bak Poteu Meureuhom , Hukom bak Syiah Kuala. Hukom ngon adat lage zat ngoen sifeut.* Artinya ; Ketentuan mengenai hukum Islam berada ditangan Ulama (*syiah Kuala*).¹⁵

Di Aceh sendiri adat diistilahkan sebagai reusam, yaitu sebagai kebiasaan dalam masyarakat setempat. Seperti kebiasaan yang dilakukan dalam kegiatan hidup manusia, yaitu adat pernikahan, adat melahirkan, adat mengenai pendidikan hingga adat kematian.

2. Pernikahan di Kluet Timur

Suku Kluet sebagian besar berasal dari para korban banjir bandang Laut Bangko yang memiliki danau mini yang berada di tengah hutan Taman Nasional Gunung leuser yang menyelamatkan diri ke Kluet. Kluet Timur sendiri merupakan salah satu kecamatan di Aceh Selatan yang memiliki beragam kebudayaan dan adat unik yang hanya dilakukan pada prosesi hari bersejarah seperti pada hari pernikahan. Pada umumnya masih memiliki kesaan seperti meminang, pertunagan, lalu akad nikah namun ada sisi lain yang berbeda saat mengadakan pesta atau resepsi.

¹⁵Darwis A. Soelaiman, *Kompilasi Adat Aceh*, hal. 1.

Dalam menentukan calon menantu adakala langsung melalui keluarganya. Menurut kebiasaan Suku Kluet, perkawinan yang baik adalah dengan anak dari saudara perempuan disebelah pihak ayah, atau dengan arti lain dijodohkan dengan sepupu sendiri. Apabila terjadi perkawinan sesama suku atau yang disebut *Sumbang*, maka akan dikenakan denda satu ekor kerbau dan harus mengganti suku agar bisa melangsungkan pernikahan.¹⁶

Selain itu, di Kluet sendiri tidak diperbolehkan menikah satu marga atau disebut *Perkawinan se-wali*. Apabila ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi adat dengan dike;uarkan dari suku dan denda seekor kambing tambah beras yang sudah dimasak dan dibawa saat melakukan perdamaian dihadapan ketua adat dan hukum.¹⁷

Asal usul keturunan atau marga sangat diperhatikan dalam memilih calon mempelai, masyarakat Kluet sangat menghormati kelompok tergolong satu genetik yang sama. Pernikahan satu golongan atau marga dianggap pernikahan satu darah, masyarakat Kluet menganut struktur kekerabatan *patrinal* yaitu garis keturunannya hanya ditarik dari garis orang tua laki-laki.

Berikut kebiasaan adat perkawinan di Kluet Timur:

- a. Risiak, Basiak, Kusik di Tepian/di Halaman

Dalam menentukan jodoh, prosesi *Ninik mamak* adalah hal yang tak pernah dilewatkan oleh suku Kluet. Kaum yang ikut

¹⁶ Darwis A. Soelaiman, *Kompilasi Adat Aceh*, hal. 261.

¹⁷ Bukhari RA dkk, *Kluet Dalam Bayang-Bayang Sejarah*, (Banda Aceh: Ikatan Kekeluargaan Masyarakat Kluet, 2008), hal. 192.

mufakat *ninieki mamak* ini ialah anggota keluarga inti yang akan menentukan dan berbincang tentang segi keturunan dan martabat terutama yang keturunan bangsawan. Hal ini dilakukan untuk mencari calon menantu yang tepat.

Setelah mendapatkan calon yang tepat, maka langkah selanjutnya pihak dari mempelai lelaki melakukan *cah rot*. Mendatangi rumah mempelai wanita dengan alasan menjenguk orang sakit atau mencari buah-buahan namun dengan tujuan utama melihat keadaan *sigadis*. Pihak ibu dari lelaki juga melakukan perbincangan sederhana dan didalamnya diselipkan kata bermakna '*adak meu- 'ek jeud keu bungong nyoe bah keu lon tuan , bek ji pot digop le'* (andai ini kalau boleh, biarlah saya yang menyuntingnya, jangan sampai dipetik oleh orang lain), artinya keluarga sipemuda akan datang melamarnya.¹⁸

b. Menyusuk (meminang)

Pada saat akan melakukan peminangan diperlukan perantara untuk melakukan peminangan, pihak lelaki akan melakukan perundingan dengan *ninieki mamak* atau memilih salah satu tetua kampung (*seulangke*) yang dermawan dan memiliki sifat sopan santun meminang calon istri dari mempelai lelaki. Pada malam yang telah ditentukan keluarga lelaki dan ketua adat gampong berangkat untuk meminang mempelai wanita.

¹⁸ . Misri A. Muchsin, *Adat dan Kebudayaan Aceh*, (Banda Aceh : Dinas Kebudayaan dan pariwisata Aceh Bidang Adat dan Nilai Budaya, 2011), hal. 55.

Kepala desa dengan aturan yang telah ditentukan melakukan prosesi pertunaganan, atau terima tanda yang disaksikan para ninik mamak atau tamu undangan dari kedua belah pihak.

c. Mufakat Inai

Adalah mufakat keluarga pihak mempelai wanita dengan seluruh keluarga dari pihak ibu dan ayah perempuan itu yang disebut pamomoan, pamomoan ini ialah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan acara pernikahan.

d. Malam Inai

Dua atau tiga hari menjelang pesta perkawinan, calon mempelai perempuan dihiasi inai di kaki dan tangannya. Sebelum diberikan inai, calon pengantin dimandikan dengan air limau (jeruk purut) yang disebut pangeri. Hal ini dilakukan oleh pahunnya atau adik dan kakak dari pihak ibu si mempelai perempuan. Malam berinai dilakukan beturut-turut hingga tiga malam, dengan diawali mato seupat yaitu doa untuk memulai kenduri selamat.

e. Pernikahan

Pelaksanaan pernikahan biasanya dilakukan setelah musim panen di sawah atau biasa pada bulan Rabiul Awal, bulan Syawal atau bulan Haji, karena dianggap sebagai bulan pembawa rezeki. Mereka meghindari acara pernikahan pada bulan Dzulaidah atau bulan Muapet karna dianggap akan membawa kemelaratan dalam hidup kedua mempelai.

f. Antar Mampulai (Pengantin)

Jika akad nikah dilakukan pada siang hari, makan mengantar mempelai pria dilakukan pada malam hari. Sementara dirumah mempelai pria (linto) mempersiapkan untuk mengantar mahar, nasi kuning, pakaian, balai buah, dan sirih adat. Sebelum mengantar mempelai pria (linto) biasanya akan melakukan prosesi sungkeman dengan kedua orang tuanya sebagai pertanda perpisahan.

Pada prosesi antar linto ini, pihak linto akan disambut dengan sholawat, tarian dan pantun berbalas oleh pihak dara baro (mempelai wanita) dan kemudian mempelai dibawakan kepelaminan. Sebelum menduduki pelaminan, *Linto* akan menginjak telur ayam dan kakinya akan dibasuh oleh *Pamomoan* istrinya. Dara baro membungkuk ke lutut linto dan bersalaman si linto memberi uang saat dara baro bersalaman dan disebut sebagai *lapek sembah*.

Selesai kanduri atau acara makan-makan kedua mempelai akan diarahkan untuk prosesi mandi pucok atau mengeri. Selesai mandi pucok, rombongan keluarga linto kembali. Namun ada beberapa teman yang tinggal untuk menemani *Linto* dirumah mempelai wanita dan demikian sampai empat malam. Selama empat malam itu masih berlangsung acara di rumah dara baro, seperti kesenian canang, gong, gending dan tarian mendingding.

Setelah menginap selama empat malam, linto tidak diperbolehkan lagi pulang kerumah dara baro sebelum membawa ikan berukuran besar yang disebut dengan mebobbo ikan. Setelah itu linto akan diperkenalkan kepada keluarga besar dara baro.

g. Pangge Makan

Pangge makan adalah mengundang dara baro kerumah mertuanya. Dara baro bersama linto akan diantarkan oleh rombongan wanita saja dengan membawa sirih adat dan ketan kuning serta kuwe. Setiba diperkarangan rumah kedua mempelai akan dipanggu atau digendong oleh pahunnya. Mereka akan di peusujuk sebelum memasuki rumah.

h. Hadiah Untuk Menantu

Setelah menginap, keesokan harinya akan diberi hadiah kepada dara baro oleh mertuanya. Hadiah tersebut berupa seperangkat mangkok, sendok dan lainnya.

Pada kesempatan lain dara baro harus kembali lagi kerumah mertua, yaitu datang untuk menumbuk padi (mutu cinar), untuk membuang rumput disawah (reumah), untuk melahirkan anak pertama dan datang untuk membawa anak kepada neneknya. Setiap datang dara baro membawa nasi lemak dan ketika pulang ia mendapatkan hadiah dari mertuanya. Kewajiban linto ialah jika pergi tanpa sepengetahuan istri atau pulang kerumah orang tuanya sendiri, dia akan didenda dengan membawa pulang sirih.

Dari sejumlah uraian yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa degradasi tradisi pewarisan budaya potensial terjadi sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Khal bahwa masyarakat lebih mudah menerima budaya material dan tidak mudah menerima budaya non material sehingga beberapa budaya non material dihilangkan dari tatanan hidup bermasyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah pendekatan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merujuk pada penelitian yang tidak menggunakan angka sebagai hasil akhirnya dan bersifat dinamis.¹⁹ Penelitian jenis ini juga sering diartikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, persepsi, kepercayaan, dan pemikiran orang secara kelompok maupun individu.

Penelitian kualitatif bersifat induktif dan peneliti membebaskan permasalahan muncul dari data, atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi.²⁰ Menurut Ericson metode ini menggunakan cara secara naratif semua kegiatan yang dilakukan, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.²¹ Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat dan menampilkan data yang ditemui serta mencari informasi di wilayah Kluet Timur. Pendekatan kualitatif ini diangkat penulis berdasarkan tujuan penulis ingin mendapatkan gambaran dan informasi proses degradasi yang terjadi pada adat pernikahan di

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,, 2017), hal.7.

²⁰ Ghony, M D Junaidi & Fauzan Al-Munshur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hal.89.

²¹ Albi Anggito & Johan setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Suka Bumi: CV Jejak,2018), hal. 8.

Kluet Timur. Dimana untuk mendapatkan hasil penelitian ini, penulis mendapatkan data dari temuan informasi dilapangan dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti.

B. Subjek Penelitian

Dalam metode penelitian kualitatif hal yang perlu diperhatikan adalah subjek penelitiannya. Subjek penelitian adalah seseorang yang mengenai sesuatu yang ingin diperoleh informasi terkait situasi dan kondisi latar penelitian.²² Dalam penelitian ini subjeknya ialah Camat Kluet Timur untuk menjelaskan profil Kecamatan, kedua ialah Ketua Majelis adat Kecamatan Kluet Timur untuk menjelaskan budaya dan adat yang adat disana, selanjutnya kedua Mukim untuk menjelaskan proses pelaksanaan adat dan budaya yang sudah mengtradisi di Kecamatan Kluet Timur, selanjutnya pemuda dan masyarakat gampong yang melaksanakan serta menyaksikan perubahan adat yang mengtradisi di Kecamatan Kluet Timur.

C. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian membutuhkan data yang lengkap dan merupakan langkah yang strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan data yang benar dan valid dan dapat digunakan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data di lapangan.²³

²² Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif : Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2007), hal. 68.

²³ Rusdi Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007), hal. 57.

Adapun teknik untuk pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan mencatat suatu gejala/peristiwa dengan menggunakan alat untuk mereka dan mencatat guna tujuan ilmiah dan penelitiannya. Dengan demikian penulis akan mengamati melalui panca indera untuk mengumpul data melalui interaksi langsung dengan subjek yang diamati. Penulis harus mengamati secara langsung semua peristiwa yang berlangsung agar mendapatkan informasi yang valid.²⁴

Penelitian ini berprinsip dengan melihat langsung pergerakan subjek tanpa harus mengambil tindakan atau ikut terlibat dalamnya hanya perlu mengamati dan membiarkan subjek melakukan gerakannya seperti kehidupan sehari-hari. Observasi disini ialah melihat langsung pada kegiatan subjeknya dan apa yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini penulis mengamati langsung masyarakat Kluet Timur dalam melaksanakan adat pada pernikahan.

2. Wawancara

Wawancara adalah melakukan percakapan dengan tujuan tertentu atau untuk menggali informasi dari komunikannya atau lawan bicara. Teknik wawancara sangat berpengaruh besar dalam penelitian karna dilakukan secara langsung. Dalam hal ini penulis menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yakni penulis membawa serentetan

²⁴ Amir Syamsudin, "Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini", Jurnal Pendidikan Anak (Online),VOL.III, No. 1, Juni (2014). Diakses 29 Oktober 2020.

pertanyaan lengkap dan terperinci, serta dibawakan dengan suasana yang santai namun serius.²⁵

Wawancara ini dimaksud sebagai teknik pengumpulan data untuk memperoleh data oleh peneliti yang dilakukan langsung antara pewawancara dan terwawancara. Wawancara ini dilakukan langsung dengan ketua adat dan masyarakat Kluet.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisa dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek yang ingin diteliti.²⁶ Dalam penelitian ini mengabadikan proses kegiatan adat pernikahan masyarakat Kluet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis bertujuan sebagai objek penelitian skripsi ini.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data metode kualitatif ini adalah suatu metode yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada yang akan dilakukan dengan berbagai teknik analisis data. Diantaranya peneylidikan yang memutuskan, menganalisa dan menyimpulkan. Setelah semua data terkumpul maka penulis akan menganalisis data tersebut dan diklarifikasikan. Pengkalsifikasi dan penganalisis data akan dilakukan dengan beberapa langkah berikut : (a). Mengumpulkan semua data untuk diseleksi dan dilakukan analisis, (b).

²⁵ Dudung, Abdurrahman , *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah* , (Yogyakarta: IFFA Press, 1998), hal. 54.

²⁶ Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Selemba Humaika, 2010), hal. 43.

menyeleksi data yang relevan dengan penelitian, (c). menganalisis dan membahas serta menyimpulkan data yang ditemui.²⁷

Dilihat dari tujuan analisis, maka ada dua haal yang ingin dicapai dalam analisis kualitatif yaitu:

1. Menganalisis suatu fenomena social dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut.
2. Menganalisis makna dibalik informasi, data dan proses suatu fenomena social tersebut.²⁸

Menganalisis fenomena sosial adalah mengungkapkan semua proses etik yang ada dalam suatu fenomena sosial dan mendeskripsikan kejadian proses sosial apa adanya hingga tersusun sebuah ilmu pengetahuan yang sistematis tentang proses-proses sosial. Sedangkan menganalisis makna dibalik informasi adalah mengungkapkan peristiwa epik dan kebermaknaan fenomena sosial didalam pandangan objek yang diteliti sehingga terungkap maknanya.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif instrumen utama dalam melakukan penelitian untuk memperoleh informasi dan adat adalah manusia atau peneliti itu sendiri dengan cara mengamati, bertanya, mendengar, serta meminta dan mendapatkan data yang diperlukan. Untuk memperoleh informasi yang valid tidak sembarang narasumber yang diwawancarai melainkan yang memiliki wewenang terhadap informasi tersebut.

²⁷ Sugiono, *Memahami penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Roesdakarya, 2007), hal. 277.

²⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2010), hal. 153.

Untuk mengumpulkan data dan informasi peneliti sebagai instrumen utama memerlukan instrumen bantuan. Instrumen yang sering digunakan dalam penelitian ialah Panduan dan pedoman wawancara bersifat umum namun memiliki jawaban yang panjang selanjutnya alat rekam.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kecamatan Kluet Timur

Sejarah terbentuknya kecamatan Kluet Timur kabupaten Aceh Selatan, sebelum kemerdekaan Indonesia sudah ada kecamatan Kluet Timur yang ber Ibu kota Paya Dapur. Pembentukan kecamatan ini bermula dari perluasan wilayah kerajaan Laut Bangko.

Wilayah Kluet Timur ini terletak sebelah Barat dengan posisi '03-006 - 0,3.009 LU dan 9,7.23 – 9,3.24' BT dengan ketinggian 12 m hingga 13 m dari permukaan laut. Kecamatan ini terletak memanjang mengikuti sungai krueng kluet dan dikelilingi perbukitan dengan luas keseluruhan 28.237,26 Ha.

Adapun batas-batas wilayah kecamatan Kluet Timur sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Wilayah Kecamatan Kluet Tengah
- b. Sebeah Timur berbatas dengan Perkebunan/Pegunungan
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Kluet Selatan
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Wilayah Kecamatan Bakongan

Pembagian luas wilayah Kecamatan Kluet Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Luas Wilayah Kecamatan Kluet Timur

No	LAHAN	LUAS (HA)
1	Perumahan dan Perkarangan	709,50
2	Tanah Kering untuk Pertanian	19.602,50
3	Fasilitas Umum	7.925,26
	JUMLAH	28.237,26

Sumber: Profil Kecamatan Kluet Timur Tahun 2015

Desa-desa yang ada di Kluet Timur terbagi menjadi dua pemukiman yaitu kemukiman makmur dan kemukiman perdamaian. Kumukiman makmur memiliki (5) buah desa/gampong yaitu : Paya Dapur, lawe Sawah, Lawe Buluh Didi, Lawe CimanoeK, Pucuk Lembang. Sedangkan kemukiman perdamain memiliki (4) buah desa/gampong yaitu: Alai, Durian Kawan, Sapik, Paya Laba.

Kecamatan Kluet Timur penduduknya 90% merupakan etnis Kluet, selebihnya adalah penduduk pendatang seperti Padang dan masyarakat suku Aceh. Jumlah penduduk kecamatan Kluet Timur sebanyak 9,994 jiwa dengan jumlah populasi laki-laki 4.787 jiwa dan pere 5.157 jiwa yang berdomisili di 9 (sembilan) Desa/Gampong yang ada.

Tabel 1.2
Populasi Penduduk Kecamatan Kluet Timur
Menurut Desa/Gampong

NO	DESA/GAMPONG	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Paya Laba	548	567	1,115
2	Sapik	417	575	992
3	Durian Kawan	804	868	1,672
4	Alai	339	359	698
5	Paya Dapur	829	860	1,689
6	Lawe Buluh Didi	183	133	286
7	Lawe Sawah	485	524	1,009
8	Lawe Cimanok	629	644	1,273
9	Pucuk Lembang	835	627	1,210
	JUMLAH	4787	5,157	9,944

Sumber : Data Penduduk Kecamatan Kluet Timur tahun 2015

Masyarakat Kluet Timur adalah penduduk asli suku Kluet dengan mendiami daerah perbukitan dan persawahan. Keberadaan mereka ditandai dengan adanya bahasa ibu yaitu bahasa Kluet, namun terdapat dua desa yang tidak menggunakan bahasa Kluet yaitu desa Pucuk Lembang dan Paya Laba karena penduduk yang mendiami daerah tersebut pendatang yang berbaaur dengan masyarakat suku Kluet.

Sistem mata pencaharian masyarakat Kluet Timur selalu bekerja untuk memenuhi keperluan dalam hidupnya. Lingkungan dan tanah yang subur dan serasi dengan masyarakat Kluet Timur adalah petani,

dan juga terdapat sektor usaha lain seperti berkebun, pegawai negeri, pedagang, industri dan lain-lain.

Untuk lebih jelas mata pencaharian masyarakat Kluet Timur dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.3
Keadaan Mata Pencaharian Masyarakat Kluet Timur

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	Petani/Pekebun	4.814
2	Industri	33
3	PNS dan TNI	305
4	Pedagang	120
5	Lainnya	4.672

Sumber : Profil kecamatan Kluet Timur tahun 2015

Dilihat dari tabel diatas mayoritas masyarakat Kluet Timur adalah Petani/Pekebun, PNS dan TNI dan pedagang.

a. Pendidikan

Pada dasarnya pendidikan adalah kebutuhan yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Pada hakikatnya pendidikan merupakan hal yang selalu melekat ada manusia dalam menjalani kehidupannya. Pendidikan sering dikaitkan dengan hajat orang yang akan menjadi barometer. Meski sudah menjadi daerah yang lebih maju, minat belajar masyarakat Kluet Timur masih di bawah rata-rata. Keinginan mereka untuk mendidik anak-anaknya masih minim, mereka lebih menuntut adanya untuk bekerja mencari uang dan melanjutkan pekerjaan bertani menanam padi di sawah.

b. Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat Kluet Timur

Sistem sosial budaya merupakan cakupan dari aspek masyarakat dalam mewujudkan asumsi-asumsi dasar dalam kehidupan.²⁹

Kondisi sosial masyarakat Kluet Timur sama dengan masyarakat Aceh pada umumnya, ditengah kesibukan masyarakat di Kluet Timur juga menyempatkan waktu melakukan aktivitas lain dalam kesehariannya. Mereka menyempatkan waktu dalam urusan gotong royong membangun Kecamatan Kluet Timur dan kegiatan lain yang dilakukan di Kecamatan tersebut. Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan bersama dalam satu kelompok dengan melibatkan semua masyarakat yang ada dalam kelompok tersebut. Mereka sangat erat dengan istilah berat sama di pikul ringan sama dijinjing.

Kekompakan masyarakat Kluet Timur ini dapat diacungkan jempol dalam hal bekerja sama, hal ini diungkapkan Camat setempat Gusmawi Mustafa.

“Hal ini juga dilakukan masyarakat Kluet timur dalam perhelatan pelaksanaan kebudayaan yang mentradisi pada adat pernikahan masyarakat berbondong-bondong datang ke rumah penyelenggara pesta untuk sekedar membantu dan menyukseskan acara.”³⁰

Agar terlaksana pernikahan masyarakat antusias membantu pihak yang bersangkutan.³¹ Menyangkut kondisi keagamaan, bagi

²⁹ M.Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, hal. 90.

³⁰ Hasil wawancara dengan Gusmawi Mustafa, Camat Kluet Timur, 19 April 2021.

³¹ Muhammad Liyansyah, *Rondang Bintang Wisata Etnografi Tahunan Simalungun*, (Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2011), hal. 12.

masyarakat Aceh khususnya masyarakat Kluet Timur semuanya memeluk agama Islam sebagai penerang dalam hidup. Sumber kepercayaan dan keyakinan masyarakat tersebut adalah agama Islam sebagai “Din-al Allah”.³²

Ditengah kesibukan dunawi, Masyarakat Kluet Timur masih disadarkan dengan pentingnya pengetahuan Agama ini dibuktikan terdapat tradisi mengajar anak mengaji di TPA dan menasah yang tersebar di Kecamatan tersebut. Tuhan merupakan bagian budaya dalam hidup dalam mencari pembenaran kehidupan, melalui kepercayaan ketauhidan kepada Allah SWT sebagai ajaran pokok akidah Islam.

Sumber kepercayaan dan keyakinan masyarakat tersebut adalah agama Islam sebagai “Din-al Allah”. Rasa ukuwah dan kepedulian masyarakat di Kluet Timur antar satu sama lain masih kental.

B. Macam-Macam Budaya Yang Mentradisi Pada Adat Pernikahan di Kluet Timur

Hasil pemikiran, cipta karya manusia merupakan budaya yang berkembang pada kehidupan masyarakat, pikiran yang dilakukan terus-menerus pada akhirnya menjadikan tradisi. Tradisi merupakan proses

³² H. Badruzzaman Ismail, *Sistem kebudayaan Masyarakat Aceh Dalam Membangun Kesjahteraan*, (Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, 2013), hal 4-5.

situasi kebudayaan masyarakat yang diwariskan secara turun temurun dari tiap generasi dan prosesnya berulang.³³

Pada bab sebelumnya telah ditemukan budaya yang ditetapkan masyarakat Kluet Timur pada adat pernihan seperti Risiak basiak di tepian /di halaman yaitu prosesi perbincangan keluarga besar, prosesi menyusuk atau lebih dikenal dengan prosesi peminangan calon pengantin, mufakat inai, malam inai, pernikahan, antar mapulai, pangge makan, dan budaya pemberian hadiah untuk menantu. Namun setelah melakukan penelitian lebih lanjut, penulis menemukan budaya yang sudah lama mengtradisi dalam kehidupan masyarakat Kluet Timur yang tidak tertulis tapi tetap dilaksanakan hal ini dijelaskan oleh ketua majelis adat Kluet Timur Yusnir.

“Di kluet Timur terdapat budaya yang masih dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang di wariskan dari nenek moyang misalnya pada adat pernikahan, ada beberapa prosesi yang mengiringi yaitu mecanang, meudu’o (berdoa), ridi bo lawi (siraman), tepung tawari (tepung tawar), pamomoan, makan dalung (makan di talam basar), mesanding (bersanding).”³⁴

Berikut penjelasan dari budaya yang telah disebutkan:

1. Mecanang

Mecanang merupakan pertunjukan musik tradisional yang di mainkan masyarakat sebagai pertanda pesta rakyat telah dimulai.

Mecanang sudah dilakukan sejak pertengahan abad ke-17, hal ini

³³ Abdul Manan, Abdullah Munir, *Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Ritual Daur Hidup Masyarakat Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan*, (Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, 2016), hal. 18.

³⁴ Wawancara dengan ketua Majelis Adat Aceh, Yusnir, Kecamatan Kluet Timur 22 April 2021.

bertujuan untuk mengumpulkan masyarakat di tempat penyelenggaraan pesta pernikahan.

Alat utama dalam prosesi mecanang ialah sebuah canang dan alat pukulnya, mecanang dilakukan oleh perempuan yang sudah menikah namun tidak dibatasi umurnya. Mecanang tidak diharuskan menggunakan pakaian adat serta jumlah pemain disesuaikan dengan instrumen yang ada.

Mecanang merupakan perpaduan sastra dan musik, dengan menghadirkan dua orang penyair mecanang mampu memberikan pesan-pesan moral. Syair tersebut berisi doa, sholawat untuk Nabi, puji kepada Allah, dan pesan dalam membina rumah tangga beserta humor untuk menghibur warga sekitar. Tempat pertunjukan mecanang berdekatan dengan pande atau dapur umum tempat pelaksanaan pesta pernikahan. Mecanang dilakukan pada saat prosesi makan dalung sebagai pertanda mempelai lelaki mendatangi rumah mempelai perempuan.

2. Meudo'a

Meudo'a atau berdo'a adalah memanjat doa kepada Allah SWT sebelum memulai dan sesudah berlangsung pesta pernikahan. Menurut istilah do'a berarti memohon kepada Allah untuk memperoleh karunia dan menghindari terjadi sesuatu yang buruk dan terhindar dari kejahatan.³⁵

³⁵ <https://kbbi.web.id/doa> , hari Kamis, 20 Mei 2021, pukul 9:45

Ada dua kali prosesi *Meudo'a* yaitu di awal acara dan di akhir acara. Misalnya pada akhir acara pernikahan, *Meudo'a* akan dilakukan pada hari malam sebelum pembukaan kado bersama keluarga dimana kedua mempelai juga diikuti sertakan dalam acara tersebut dengan tujuan agar pengantin baru dapat hidup rukun dan bahagia hingga tua.

3. Ridi Bo Lawi (Siraman)

Pada dasarnya prosesi siraman ini lebih terkenal di dataran tanah Jawa, namun di Kluet Timur prosesi ini disebut *ridi bo lawi* atau siraman dengan memandikan pengantin di hadapan tamu. Berbeda dengan daerah lain, biasanya siraman dapat di saksikan di siang hari setelah acara *Berdo'a* suku Kluet Timur menggelar siraman pada malam hari sebelum acara ber inai dilaksanakan.

Saat melakukan siraman, pengantin memakai kain sarung yang masih baru dan di pangku oleh *puhun* (istri dari paman) saat itu sang *puhun* juga ikut serta dimandikan bersama pengantin.

4. Tepung Tawari جامعة البراري

Tepung tawari atau dalam bahasa Indonesia disebut tepung tawar merupakan tepung beras yang di campur dengan air dan daun setawar untuk berjampi.³⁶ Tepung tawar termasuk dalam ranah perbuatan *tafa-ul* atau perbuatan yang dianjurkan dalam islam, karena maksud tepung

³⁶ <https://kbbi.web.id/tepung%20tawar>, Kamis 20 Mei 2021, pukul 11 : 40

tawar disini hanya untuk mengharpakan sesuatu yang baik sebagai simbol yang di harapkan dan ingin dicapai.³⁷

Prosesi tepung tawar ini dilakukan berulang yaitu pada saat hendak siraman, saat berinai, saat tamu jauh datang membawa keranjang pulut, saat kedatangan mempelai pria, saat berdoa dan saat mengantarkan mempelai perempuan ke rumah mempelai pria.

5. Serah Pamomoan

Serah pamomoan merupakan rapat anggota keluarga dan menyerahkan pertanggung jawaban atas keberlangsungan pesta hingga acara berakhir . Dalam serah pemamoan ini terdapat dua kategori yaitu;

a. Mamo

Ini merupakan saudara laki-laki yang berasal dari ibu mempelai, disini mamo bertanggung jawab atas keperluan dapur berupa mencari bahan untuk memasak sampai pada mencari kayu bakar.

b. Wali

Disini pihak -saudara ayah dari sang mempelai yang mempersiapkan biaya keberlangsungan acara pernikahan tersebut.

6. Makan Dalung

Makan dalung adalah prosesi pengantin yang makan bersama di atas talam besar, biasanya pada prosesi ini dihidangkan makanan lezat dan berukuran besar.

³⁷ Alizar Usman, *Tepung Tawar/ Pesujuk Dalam Persektif Teori Tafa-ul*, Vol.1 No.2 Juli-Desember 2015, hal. 1.

7. Mesanding

Mesanding atau lebih di kenal dengan sebutan duduk bersanding di pelaminan. Bersanding bisa diartikan duduk berdampingan antar mempelai wanita dan mempelai pria. Di Kluet kegiatan bersanding ini merupakan prosesi puncak, dimana kedua mempelai dipertemukan dan satu ruangan dan didandani serta memakai pakaian adat atau pakaian cantik.

Tak ubah dengan suku lain di Aceh, meski kecamatan Kluet Timur memiliki dua mukim sistem kebudayaan yang dianut masih sama dan hanya memiliki perbedaan pada waktu pelaksanaan adat tersebut.

C. Kehadiran Budaya Baru

Meski kehidupan suku Kluet Timur menjunjung tinggi kebudayaan yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kepada mereka, Suku ini mampu tergoyahkan dengan kehadiran budaya baru dari masyarakat luar. Kehadiran budaya baru dakibatkan perubahan era globalisasi dan pernikahan silang suku Kluet dengan suku lain. Kluet Timur terdapat budaya baru yang mencolok pada penggunaan pakaian adat dan sesi foto prewedding atau foto sebelum pernikahan.

Dari hasil wawancara dengan salah seorang prias pengantin yang ada di Aceh Selatan ia mengungkapkan :

“Penggunaan pakaian adat pada acara pernikahan di Kluet Timur saat ini tidak menggunakan pakaian adat daerah tersebut lagi, calon pengantin akan memilih pakaian bergaya modern seperti menggunakan abaya atau pakaian sari ala India dengan pernak-pernik yang indah.”³⁸

³⁸ Hasil wawancara dengan Via, Perias Pengantin Aceh Selatan.

Sesi foto prewedding merupakan pengambilan gambar sebagai pengindah pada acara resepsi pernikahan. Pengambilan gambar foto prewedding selalu memunculkan adegan mesra antara kedua calon pengantin, padahal kedua calon pengantin tersebut belum sah menjadi pasangan suami istri.

D. Degradasi Budaya dan Faktor Terjadi Degradasi

Perubahan era kehidupan berpengaruh pada perubahan budaya yang masih di lestarikan di Kluet Timur. Pergeseran nilai budaya atau degradasi merupakan pergeseran tata sosial dalam masyarakat. Perubahan kebiasaan yang dilakukan sedikit demi sedikit memicu luntur nilai kebudayaan. Dengan adanya degradasi budaya telah melahirkan budaya-budaya baru pada adat pernikahan di Kluet Timur, sehingga menjadi kultur dan berkembang seperti sekarang ini. Bermacam ragam budaya yang lahir sebagai sikap implementasi pelaku budaya, meskipun diantara daerah di Aceh memiliki kebudayaan lain dengan Kluet Timur namun masih mengandung nilai islami. Degradasi atau pergeseran budaya merupakan gejala umum yang terjadi dalam setiap masyarakat Aceh, Perubahan itu terjadi sesuai dengan sifat manusia yang ingin merubah budaya itu.³⁹

Beberapa budaya yang mulai mengalami degradasi di Kluet Timur.

1. Budaya Nyusuk (Meminang)

Nyusuk atau dalam bahasa Indonesia di kenal dengan meminang, meminang merupakan langkah awal dalam pernikahan. Seorang pria akan melakukan pinangan kepada gadis yang dianggap cocok untuk menjadi istrinya kelak. Di Kluet Timur meminang diartikan sebagai

³⁹ M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, hal. 3

tanda bahwa pria tersebut ingin melakukan pengenalan dengan keluarga gadis dan mengajak si gadis untuk menikah. Pada langkah ini belum diikuti dengan acara antar tanda, seiring perubahan zaman di Kluet Timur fungsi meminang sudah digabung dengan acara antar tanda atau tunangan.

Jika dilihat dulu, meminang dilakukan terpisah dengan pertunagan. Meminang dilakukan beberapa hari sebelum acara pertunangan jika pihak gadis menerima maka pihak lelaki akan menentukan hari pertunangan. Namun, saat ini pihak lelaki melakukan pinangan hanya sebagai simbolis yaitu pinangan dilakukan beberapa jam sebelum pertunangan. Dimana setelah meminang pihak lelaki keluar dari rumah perempuan dan langsung membawakan emas beserta ranup(sirih) untuk melakukan pertunangan di hari itu.

2. Berinai

Berinai atau memberi riasan pada tangan dan kaki ini bertujuan untuk mempercantik penampilan pengantin. Pada prosesi ini *puhun* (adik perempuan ibu) yang bertanggung jawab penuh, *puhun* bertanggung jawab untuk menggiling Inai dan mencarinya. Namun saat ini kegiatan tersebut mulai memudar, masyarakat Kluet Timur sudah mengikuti budaya suku Aneuk Jame dimana Inai dibawa oleh tamu undangan pada saat acar peusujuk atau bersanding.

3. Budaya Bobo Bak Kawin (Antar Linto)

Budaya *Bobo Bak Kawin* atau antar linto adalah prosesi mengantar mempelai pria ke rumah mempelai wanita dengan memakai pakaian adat dan membawa rombongan.

Perubahan lain jug disampaikan oleh salah seorang Mukim di kecamatan Kluet Timur, Hamka.

“Pada prosesi ini telah banyak mengalami perubahan dan terjadi degradasi budaya, pada dasarnya penyelenggaraan antar linto di Kluet Timur dilakukan khusus oleh pemuda yang di pimpin oleh Selangke atau anggota adat hukum daerah tersebut.”⁴⁰

Dari hasil wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa memasuki era modern, pada prosesi ini sudah mengikuti budaya suku Aceh dan Aneuk Jame dengan membawa perangkat hukum dan rombongan wanita. Sehingga terpengaruh pada perubahan waktu pelaksanaanya ke siang hari. Prosesi antar linto dilakukan pada malam hari hingga menjelang pertengahan malam dan besok pada siang hari mempelai pria dikembalikan ke rumahnya atau dalam bahasa Kluet Timur disebut *pangge makan* (antar dara baro) mempelai wanita.

4. Degradasi Budaya pada Adat Penetapan Mahar

“Dalam adat perkawinan suku Kluet terutama di kecamatan Kluet Timur seharusnya mahar diberikan sesuai dengan ketentuan hukum daerah tersebut yaitu sebanyak dua (2) mayam emas dan tidak boleh berupa uang atau barang yang lain, Namun sekarang dengan perkembangan zaman ketentuan tersebut berubah, dan kebanyakan masyarakat Kluet tidak menaati peraturan tersebut dan mengikuti

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat, Hamka, Mukim Perdamaian, 23 April 2021

keinginan calon istri, tidak sedikit yang mengubah bentuk mahar berupa uang atau barang lain.”⁴¹

Hal ini dipaparkan oleh salah seorang mukim Makmur, Abdun Syah. Ia juga menambahkan hal ini terus berlanjut karena tidak adanya sanksi adat yang kuat di tengah kehidupan masyarakat apabila melanggar ketentuan tersebut khususnya dalam penetapan mahar. Bahkan ketetapan mahar bisa berkisar antara lima mayam hingga tujuh mayam berdasarkan kesepakatan ninik mamak (paman kedua belah pihak). Jika penetapan mahar diletakkan dua (2) mayam di Kluet Timur maka akan menentang adat hukum yang berlaku di Kluet.

Penetapan mahar tergantung pada strata sosial yang dimiliki mempelai wanita, di Kluet Timur pemberian mahar lebih besar dari ketentuan yang ditetapkan menjadi suatu kebanggaan dalam keluarga karena dapat menunjukkan status sosial dan kehormatan yang dimiliki calon pengantin.

Seiring perkembangan waktu pernikahan juga berlangsung antar beda suku dan perbedaan daerah memicu perubahan mahar dari 2 mayam sampai 8 (delapan) mayam. Namun untuk menghormati adat yang telah ditetapkan maka jumlah mahar yang disebutkan pada pernikahan tetap pada 2 (dua) mayam dan selebihnya dianggap pemberian. Bukan tanpa alasan penetapan mahar sebanyak dua (2)

⁴¹ Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat, Abdun Syah, Mukim Makmur Kecamatan Kluet Timur, 24 April 2021.

mayam ini mengingat kehidupan masyarakat yang berpendapatan dibawah rata-rata dan berporos pada bertani dan berladang.

5. Budaya Sesorahan

Pada budaya seserahan atau upacara penyerahan sesuatu sebagai tanda ikatan untuk kedua calon pengantin, telah mengalami perubahan dimana pemberian sudah melebihi aturan yang diberikan ketua adat dan hukum.⁴² Pada hal ini, sering terjadi kecemburuan sosial bagi masyarakat kecamatan Kluet Timur. Pemicu utama terjadinya degradasi budaya adalah manusia itu sendiri dengan memikirkan perubahan yang lebih baru, sebagaimana yang diungkapkan ketua Majelis adat Yusnir.

“Penyebab terjadi degradasi budaya pada adat pernikahan ada beberapa faktor, faktor internal yang datang dari dalam diri sendiri dan faktor eksternal (lingkungan) yang datang dari luar serta faktor ekonomi.⁴³

Menurutnya hal inilah yang menjadi penyebab terjadi degradasi budaya pada adat pernikahan di Kluet Timur.

a. Faktor Internal

Faktor degradasi budaya lahir dari masyarakat kecamatan itu sendiri, faktor internal meliputi bertambah dan berkurang jumlah penduduk, terjadi revolusi, pertentangan masyarakat, penemuan baru dan cara berkomunikasi. Dalam faktor ini pelakunya ingin mencoba hal-hal baru dalam pelaksanaan adat

⁴² <https://jagokata.com/arti-kata/sesorahan>. Kamis 27 Mei 2021, pukul 8:58

⁴³ Hasil wawancara Yusnir, Ketua Majelis Adat dan Aceh Kluet Timur, 22 April 2021.

pernikahannya, ini dilakukan agar calon pengantin tidak terlihat ketinggalan dengan kebudayaan baru yang muncul di kecamatan Kluet Timur. Namun ada hal lain yang juga terlibat dalam proses degradasi budaya di Kluet Timur yaitu proses komunikasi yang dilakukan masyarakat tersebut.

Dalam proses komunikasi antar tiap regenerasi selalu berubah-ubah dalam penyampaian budaya. Proses ini dikeluhkan oleh salah seorang pemuda Kecamatan Kluet Timur, Riska.

“Cara berkomunikasi bertele-tele dan selalu mnggunakan kata kunci kalau dulu dalam setiap penyampaian pesan budaya, membuat generasi penduduk di Kluet Timur merasa bosan sehingga banyak kebudayaan yang hilang nilainya dan tidak ingin mempelajarinya.”⁴⁴

Menurut ungapannya, penyampaian pesan kebudayaan ketua adat tidak melakukan interaksi lagsung dengan pelaku yaitu pemuda, melainkan melalui Geucik atau perangkat desa lain sehingga komunikasi yang berlangsung tidak efektif.

b. Faktor Eksternal جامعة البرانس

Faktor eksternal ini datang dari luar yang menyebabkan degradasi budaya melalui proses meniru budaya luar yang masuk melalui pernikahan antar suku, yang paling dominan terjadi di Kluet Timur karena pengaruh besar dari lingkungan calon pengantin yang berbeda suku berasal. Banyaknya pernikahan silang antar beda suku memicu hadirnya tergeser nilai budaya

⁴⁴ Hasil wawancara Riska, Pemuda Kecamatan Kluet Timur, 20 Mei 2021

lama sehingga pelaku budaya mulai mengikuti budaya baru yang lebih mengalami pembaharuan. Masyarakat dan lingkungan juga sangat berpengaruh dalam degradasi budaya ini, lingkungan yang maju dapat dapat mengubah kehidupan ke arah yang lebih maju. Hal ini yang mendorong banyaknya calon pengantin memilih pasangan luar daerah yang memiliki kebudayaan berbeda, dimana calon pengantin ingin melihat kebudayaan yang berbeda. Faktor lain juga disebutkan oleh Azwir salah seorang pemuda Kluet Timur.

“Namun tidak hanya hal itu pengaruh terjadi degradasi budaya di Kluet Timur pada adat pernikahan adalah banyak penduduk lokal yang merantau ke luar daerah, melihat budaya baru di luar lebih unik dan lebih modern kemudian membawa ke kampung halaman.”⁴⁵

c. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu sistem pengendalian sosial masyarakat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Salah satu penyebab pergeseran budaya adalah calon pengantin dan keluarganya sendiri, bisa dilihat pada penentuan mahar calon pengantin akan memberikan mahar lebih dari penetapan hukum adat yang diberi sesuai tingkat perekonomian yang dimiliki. Pada budaya penggunaan baju adat kini juga sudah mengacu pada keadaan ekonomi calon pengantin, para pengantin yang ingin terlihat mewah di hari bahagia tersebut akan memilih baju sesuai

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Azwir, tokoh masyarakat, Kecamatan Kluet Timur, 26 April 2021.

keinginannya agar terlihat cantik dan tampil menawan. Faktor internal, eksternal dan faktor ekonomi telah menjelaskan bagaimana degradasi budaya yang terjadi pada adat pernikahan di Kluet Timur.

E. Dampak Degradasi Budaya Pada Adat Pernikahan

Perubahan sosial budaya adalah hal yang biasa terjadi dalam kemajuan teknologi yang canggih dalam kehidupan masyarakat. Dari proses komunikasi menggunakan teknologi yang canggih memudahkan para pelaku budaya menemukan budaya-budaya baru dalam segala bidang. Kemajuan zaman disebabkan teknologi yang mendukung terjadinya modernisasi dalam kehidupan masyarakat.

Perubahan itu terjadi karena pemikiran masyarakat yang terus maju dari agraris ke pemikiran manusia yang mengandalkan teknologi. Pergeseran budaya tidak akan terjadi bila akar budaya kuat dari dalam diri kita sebagai masyarakat. Dari observasi penulis dampak yang terlihat pada degradasi budaya terjadi pada penyelenggaraan adat pernikahan di Kluet Timur. Dampak yang terjadi semakin hilang budaya asli semakin melekat budaya luar tapi adat aslinya masih ada hidup berdampingan.

Tidak ada rasa bersalah pada masyarakat untuk menggunakan budaya baru, tetapi pada hakikatnya tetap sama. Banyak masyarakat di Kluet Timur yang mengadopsi budaya baru melalui pernikahan silang, mereka lebih menyukai budaya baru yang mengikuti perkembangan zaman. Namun, meski mengalami degradasi terhadap budaya di Kluet Timur masyarakat tidak menghilangkan sifat

aslinya yaitu sopan dalam segala bidang perubahan. Pergeseran budaya ini memiliki dampak dalam kehidupan sehari-hari dari perkembangan era. Disini ada dua dampak yang terkait dengan degradasi budaya pada adat pernikahan di Kluet Timur antara lain:

1. Dampak Positif

- a. Masyarakat mengalami kreatifitas dalam mengapresiasi budaya mengikuti perubahan zaman.
- b. Masyarakat kita tidak ketinggalan zaman dalam bidang fashion, perkembangan kebudayaan yang terjadi di Aceh. Dampak ini dirasakan oleh masyarakat yang terisolir dan primitif.
- c. Sudah diikuti oleh masyarakat melalui teknologi yang canggih.

2. Dampak Negatif

- a. Menjadikan budaya asli terkikis membuat masyarakat lebih menyukai dan menuru budaya baru yang diciptakan dari pemikiran manusia.
- b. Penurunan kualitas masyarakat smakin cepat.
- c. Perubahan budaya pada masyarakat menjadikan perilaku masyarakat yang konsumtif.
- d. Mudah terpengaruh dngan hal baru tidak sesuai dengan kebiasaan yang sering dilakukan.
- e. Manurunnya rasa solidaritas, tolransi, gotong royong dan saling menghargai.

F. Nilai-Nilai Pada Adat Pernikahan

Dalam menghadapi perubahan era globalisasi tantangan dalam sosial budaya dan keagamaan semakin kuat, banyak hal yang telah mengalami perubahan pembaharuan dalam bidang tersebut terutama pada budaya adat pernikahan. Budaya pada adat pernikahan yang diwariskan secara turun-temurun memiliki nilai sebagai berikut:

1. Nilai Pelestarian Budaya

Budaya merupakan salah satu warisan tak benda yang terus berkembang dari hari ke hari, jadi budaya yang digunakan oleh masyarakat Kluet Timur pada adat pernikahan ialah kebudayaan yang sudah dipakai sejak dulu dan harus dilstarikan.

2. Nilai Tradisi (Budaya)

Budaya pada adat pernikahan merupakan tradisi yang telah digunakan bertahun-tahun, diturunkan melalui komunikasi yang persuasif secara turun-temurun. Hal ini menjadikan sesuatu yang unik bagi masyarakat, karena budaya pada adat pernikahan sudah diwariskan oleh nenek moyang.

3. Nilai Filosofis

Dari tiap budaya yang dilaksanakan memiliki makna dan nilai filosofis sendiri dimata masyarakatnya. Setiap pelaksanaan budaya pada penyelenggaraan adat pernikahan tersebut mempunyai pandangan hidup sendiri.

4. Nilai Sosial

Pelaksanaan budaya yang sesuai dengan adat ketentuan hukum pada adat pernikahan menjadi salah satu identitas bagi seseorang. Dengan mematuhi ketentuan hukum yang ditetapkan pada penyelenggaraan budaya adat pernikahan akan menandakan status sosial yang dimilikinya, sehingga menimbulkan rasa saling memahami antar masyarakat.

5. Nilai Sejarah

Perkembangan budaya pada adat pernikahan sudah turun temurun dari nenek moyang kita. Meski pada nilai sejarah ini tidak dituliskan dengan jelas keberadaan budaya dimulai, namun budaya sudah lebih dulu diwariskan melalui komunikasi verbal menggunakan lisan dan bahkan dengan gerakan.

Dalam menghadapi era globalisasi tantangan dalam bidang ini mengalami banyak perubahan dan tantangan yang semakin ketat. Kebudayaan merupakan bawaan pengalaman masa lalu yang dipandang sebagai tradisional dan akan berhadapan dengan kebudayaan moderen.⁴⁶

Hubungan erat adat dan budaya masyarakat Aceh sangat kental dengan keagamaan, kita masyarakat Aceh semua memeluk agama Islam sudah jelas di Aceh sangat kental dengan agama Islam dan Syariat Islam. Dalam perkembangan budaya pada adat pernikahan meski sudah

⁴⁶ M. Jakfar Puteh, Sistem Sosial Budaya Dan Adat Masyarakat Aceh, hal. 137.

mengalami modifikasi tidak menghilangkan konsep aslinya yang Islami, sopan dan bermartabat.

Seperti yang diupayakan oleh ketua mejelis adat Kluet Timur Yusnir, ia mengatakan :

“Meski ada satu budaya yang mengalami pengurangan nilai agama namun pelaku budaya saat ini mencoba mengembalikan hal itu ke budaya yang lebih Syariat dan Islami sesuai dengan budaya aslinya melaksanakan Syariat yang Kaffah.”⁴⁷

Upaya yang dilakukan dengan meningkatkan kembali acara-acara yang berbau islami dan terus melakukan dakwah islami.



⁴⁷ Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat, Yusnir, Ketua Majelis Adat dan Aceh, Kecamatan Kluet Timur, 22 April 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada bab sebelumnya mengenai degradasi budaya pada adat pernikahan pada masyarakat Kluet Timur kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan budaya tradisional pada adat pernikahan ke budaya moderen merupakan degradasi budaya di Kecamatan Kluet Timur. Degradasi budaya ini terlihat pada sistem kebudayaan yang dianut masyarakat Kluet Timur pada saat menyelenggarakan budaya adat pernikahan telah mengalami banyak perubahan
2. Penyebab dari degradasi budaya pada adat pernikahan terlihat dari beberapa faktor seperti faktor internal, faktor ekstrnal(lingkungan) dan faktor ekonomi. Hal ini dapat memicu masyarakat kecamatan Kluet Timur untuk mengalami perubahan, karena pengaruh perkembangan zaman dan teknologi yang makin canggih.
3. Dampak dari degradasi budaya pada adat pernikahan di kecamatan Kluet Timur terlihat adanya hal positif dan negatif hingga pada akhirnya tercipta dampak positif dan negatif. Masyarakat lebih kreatif dalam mengembangkan budaya yang sudah mengtradisi secara moderen sehingga masyarakat tidak dianggap kuno. Sedangkan dampak negatifnya adalah luntur budaya kita sendiri yang sudah mengtradisi dan melekatnya

budaya orang luar meskipun budaya aslinya tetap dipertahankan, menjadikan perilaku masyarakat yang konsumtif. Namun dampak negatif ini belum terlihat jelas pada proses ini masih bergantung pada tiap individu yang ingin tampil berbeda.

4. Nilai-nilai yang terdapat pada budaya adat pernikahan antara lain: Nilai pelestarian budaya, nilai tradisi, nilai filosofis, nilai sosial dan nilai sejarah.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, saran penulis kepada pemerintah dan masyarakat di kecamatan Kluet Timur kabupaten Aceh Selatan adalah sbagai berikut:

1. Diharapkan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan budaya yang digunakan pada adat pernikahan sesuai dengan Syariat Islam dan tidak menghilangkan nilai keasliannya.
2. Dihimbau bagi masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam menjaga nilai sosial dan keagamaan dalam budaya pada adat pernikahan.
3. Serta bagi mahasiswa/i UIN Ar-Raniry juga termotivasi dalam proses penulisan dan melihat perubahan budaya yang terjadi dalam masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

- Aburrahman. (1998). *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta : IFFA Press.
- Anggito, A. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Ardiwidjaja, R. (2018). *Mengembangkan Daya Tarik Pelestarian Warisan Budaya* . Yogyakarta: Budi Utama.
- Aw, S. (2010). *Komunikasi Sosial Budaya*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Bungin, B. (2010). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana.
- Hardiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Selemba Humaika.
- Ismail, H. B. (2013). *Sisitem Kebudayaan Masyarakat Aceh Dalam Membangun Kesejahteraan* . Banda Aceh: Boebon Jaya.
- Junaidi, G. M. (2012). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Ar-Ruzz Media.
- Liyansyah, M. (2011). *Rondang Bintang Wisata Etnografi Tahunan Simalungun*. Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya.
- Manan, A. (2016). *Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Ritual Daur Hidup Masyarakat Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan* . Banda Aceh: Balai Nilai Pelestarian Nilai Budaya.
- Muchsin, M. A. (2011). *Adat dan Kebudayaan Aceh*. Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Bidang Adat dan Nilai Budaya.
- Muchtar, K. (1993). *Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Mulyana, D. (1998). *Komunikasi Antar Budaya (Panduan Berkomunikasi Dengan Orang-Orang Berbeda Budaya)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Poesponegoro. (1993). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 1 Edisi ke-4*. Jakarta: Balai Pustaka.
- RA, B. (2008). *Kluet Dalam Bayang-Bayang Sejarah*. Banda Aceh: Ikatan Kekeluargaan Masyarakat Kluet.

Saleh, J, dkk. (2013). *Panduan Penulisan Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Setiadi, E. M. (2012). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (edisi ke-2)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Soekanto, S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar* . Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* . Bandung: Alfabeta.

Syamsudin, A. (2014). *Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) Untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembang*.

Jurnal :

Adil Niat Gulo. 2012. *Degradasi Budaya Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Nias di Denpasar*, Vol.1 No. 1.

Alizar Usman. 2015. *Tepung Tawar/ Pesujuk Dalam Persepektif Teori Tafa-ul*, Vol.1 No. 2.

Amir Syamsudin.2014. “*Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini*”, Jurnal Pendidikan Anak (Online), Vol.III, No. 1.

Ismail Suardi Wekke. 2013. *Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya Dan Agama Dalam Masyarakat Bugis*, Vol XIII No. 1.

Website :

<https://jagokata.com/arti-kata/seserahan>.

<https://kbbi.web.id/degradasi>.

<https://kbbi.web.id/doa>.

<https://kbbi.web.id/tepung%20tawar>.